



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 78 TAHUN 2021**


TENTANG

**PETA BATAS DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN
DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Bina Bhakti dengan Desa Tri Tunggal, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Sematu Jaya dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sematu Jaya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.

BAB II BATAS DESA


Pasal 3

- (1) Batas Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Kujan Kecamatan Bulik, Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya; dan
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya.
- (2) Batas Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya; dan
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya.

Pasal 4

Batas daerah Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dimulai dari:

- a. Perempatan batas antara Desa Bina Bhakti, Desa Tri Tunggal, Desa Wonorejo dan Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya yang ditandai oleh PBU 01 BB-TT (PBU 02 TT-WN, PBU 01 PW-BB, PBU 02 TT-WN) dengan koordinat $111^{\circ} 33' 19,296''$ BT dan $2^{\circ} 14' 1,910''$ LS;
- b. PBU 01 BB-TT (PBU 02 TT-WN, PBU 01 PW-BB, PBU 02 TT-WN) selanjutnya ke arah Utara menyusuri kawasan perkebunan dan blok sawit kurang lebih 3257,7 meter sampai pada PBU 02 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 33' 11,816''$ BT dan $2^{\circ} 12' 16,980$ LS;



- c. PBU 02 BB-TT selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 1009 meter sampai pada PBU 03 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 32' 58,978''$ BT dan $2^{\circ} 11' 53,180''$ LS;
- d. PBU 03 BB-TT selanjutnya ke arah Utara menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 108 meter sampai pada TK 01 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 32' 59,480''$ BT dan $2^{\circ} 11' 49,764''$ LS;
- e. TK 01 BB-TT selanjutnya ke arah Timur menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 331,2 meter sampai pada TK 02 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 33' 9,626''$ BT dan $2^{\circ} 11' 46,272''$ LS;
- f. TK 02 BB-TT selanjutnya ke arah Utara menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 354,4 meter sampai pada TK 03 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 33' 8,806''$ BT dan $2^{\circ} 11' 34,760''$ LS;
- g. TK 03 BB-TT selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 230 meter sampai pada TK 04 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 33' 5,230''$ BT dan $2^{\circ} 11' 28,195''$ LS;
- h. TK 04 BB-TT selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 105,4 meter sampai pada TK 05 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 33' 8,220''$ BT dan $2^{\circ} 11' 26,538''$ LS; dan
- i. TK 05 BB-TT selanjutnya ke arah Utara menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 4476,4 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Bina Bhakti, Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik yang ditandai oleh PBU 04 BB-TT dengan koordinat $111^{\circ} 32' 57,854''$ BT dan $2^{\circ} 9' 1,121''$ LS.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Bina Bhakti dan masyarakat Desa Tri Tunggal secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.



**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.55/306/X/HUK/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM NETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 791

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA BINA BHAKTI KECAMATAN
SEMATU JAYA DENGAN DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN
SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU**



PETA BATAS DESA	
82.09.06.2001 82.09.06.2006	
DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU	
 SKALA 1:15.000	
DIAGRAM LOKASI:	LETAK PETA:
Proyeksi Grid Datum Horizontal	Transverse Mercator Geografi WGS 1984
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU	
KETERANGAN	
 PILAR BATAS UTAMA TITIK KADASTRI GARIS BATAS SEMATU JAYA	
DAFTAR KOORDINAT:	
BUPATI LAMANDAU HENDRA LESMANA	
<small> Sumber Peta: Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Revisi Desember 2000 Data Sederet Revisi Pengukuran 2017 Diolah oleh Tim PBD, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Mei 2021 </small>	

KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	DARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA